



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 260/Pdt.G/2018PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, Lahir di Manado 14 Februari 1987 (Umur 32 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Mahawu Lingkungan IV (rumah Kel.Maryam Kalui, kompleks masjid Ar-Ridwan) Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Lahir di Manado 24 Mei 1985 (Umur 34 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan V (Rumah Kel. Maya Yusuf) Kecamatan Wenang Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 06 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Manado tanggal 07 Agustus 2018 dibawah register perkara Nomor: 260/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 November 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/05/X/2010 tertanggal 08 November 2010 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah tante Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kost sekitaran alamat tersebut selama 6 bulan, kemudian sempat beberapa kali pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah kost kelurahan mahawu lingkungan VI selama 1 tahun lebih, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1) Anak I (perempuan) berumur 7 tahun;**
 - 3.2) Anak II (laki-laki) berumur 4 tahun;**Anak-anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2011 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai perangai yang buruk dimana Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan meminum miras. Sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mendengarkannya bahkan balik marah dan memukuli Penggugat. Akibat kebiasaan tersebut pula Tergugat sering jarang pulang ke rumah bahkan sampai berminggu-minggu;
 - b. Bahwa Tergugat pernah beberap kali melakukan KDRT berupa pemukulan terhadap Penggugat di depan keluarga sendiri, dan



Tergugat pada pertengkarnya kerap melontarkan kata-kata makian dan hinaan kepada Penggugat;

c. Bahwa Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan juga nafkah yang layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 4 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 260/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 14 Agustus 2018, dan tanggal 14 September 2018 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/05/X/2010 tertanggal 08 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Nopember 2010, tercatat pada KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak I, perempuan umur 7 tahun dan Muhammad Anak II, laki-laki, umur 4 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi pertengkaran sampai terjadi perpisahan yang disebabkan Tergugat suka menjual barang-barang yang ada di dalam rumah, suka berjudi dan mabuk, disamping itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Nopember 2010, tercatat pada KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak I, perempuan umur 7 tahun dan Anak I, laki-laki, umur 4 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi pertengkaran sampai terjadi perpisahan yang disebabkan Tergugat suka menjual barang-



barang yang ada di dalam rumah, suka berjudi dan mabuk, disamping itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumintng Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2011 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan dengan minuman keras, Penggugat menasehati namun Tergugat tidak pernah mendengarkannya bahkan balik marah dan memukuli Penggugat, Tergugat pada setiap pertengkaran kerap melontarkan kata-kata makian dan hinaan kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan sampai berminggu-minggu, Tergugat beberapa kali melakukan KDRT berupa pemukulan terhadap Penggugat di depan keluarga sendiri, Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga nafkah yang layak bagi anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, orang yang dekat dengan



Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan minuman keras, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah mempunyai dua orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Pebruari tahun 2011;
3. Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
4. Bahwa Tergugat suka berjudi dan sering minum minuman keras hingga mabuk;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih kurang empat bulan dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya,



sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriyah, Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Rahmat, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail dan Drs. Satrio A. M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Rahmawati, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rahmat, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati, SH, MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30. 000,00
2. Biaya proses	Rp 50. 000,00
3. Biaya panggilan	Rp 220. 000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5. 000,00
5. Biaya materai	Rp 6. 000.00
Jumlah	Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)